



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2021-2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Renstra merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam periode 5 (lima) tahun selama jangka waktu 2021 – 2026, serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sangat diharapkan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat

Demikian Renstra ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	32
3.1. Identifikasi Permasalahan	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program	33
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	34
3.4. Telaah RTRW dan Kajian KLHS	35
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
BAB VII PENUTUP	63
LAMPIRAN	

- 1) SK Tim Penyusunan Renstra

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2.2 Bagan Organisasi.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah25

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah....26

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Capaian Kinerja40

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....43

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan53

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1



Renstra Perangkat Daerah pada prinsipnya disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD. Dalam penyusunan Renstra juga harus memperhatikan keselarasan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Kementerian/Lembaga.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 mengacu pada tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purworejo yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tersebut menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
9. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

3. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Renstra PD, Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra PD, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD dan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil yang telah dilakukan pada bab 2 (Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah), mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah, mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan dikemukakan dalam beserta indikator kinerjanya, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII P E N U T U P

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penataan dan kerjasama Desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penataan dan kerjasama Desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, adalah:

1. Kepala DINPPPAPMD;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, adalah:

1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas , sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi Program;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi..

Sekretariat membawahkan :

(1) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi Evaluasi bidang Perencanaan, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b) menyusun perjanjian kinerja; dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b) menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan DINPPPAPMD;
- c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b) menyelenggarakan administrasi umum;
- c) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d) menyediakan jasa;
- e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten;
- c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
- d. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten;

- e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten
- f. enyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten
- g. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten
- h. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten
- i. pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten
- j. pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten
- k. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten
- l. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten
- m. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten
- n. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:

- (1) Subkoordinator pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga

Sub Koordinator pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, yang meliputi:

- a) melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten, meliputi:
 - 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten;

- 3) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
 - 4) melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
- b) menyelenggarakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten, meliputi:
- 1) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - 2) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- c) menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten, meliputi:
- 1) mengadvokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
 - 2) meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
 - 3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
- d) meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten, meliputi:
- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten;
 - 2) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten;
 - 3) melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten;
- e) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kearusutamaan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten, meliputi:
- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten;

- 2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten;
- 3) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten;
- 4) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatan.

(2) Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten;
- b) menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten meliputi:
 - 1) melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
 - 3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
 - 4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;

c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten, meliputi:

- 1) menyediakan data gender dan anak di kewenangan kabupaten;
- 2) melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten;
- 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak

Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi:

a) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkup daerah Kabupaten, yang meliputi:

- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten;
- 2) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten.

b) menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten, yang meliputi:

- 1) menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten;
- 2) mengoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten.

c) menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten, yang meliputi:

- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
- 2) meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten.

- 3) menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten;
 - 4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten.
- d) mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten, yang meliputi:
- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten;
- e) menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten, yang meliputi:
- 1) menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
 - 3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
 - 4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten.
- f) menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten, yang meliputi:
- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
 - 3) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.

- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penataan desa, kerjasama desa dan pengelolaan desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penataan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kerjasama desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan desa;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahkan :

(1) Subkoordinator Penataan Desa

Subkoordinator Penataan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Penataan desa , yang meliputi:

- a) melaksanakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
- b) melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
- c) melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
- d) melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa;
- e) melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

(2) Subkoordinator Kerjasama Desa

Subkoordinator Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kerjasama desa, yang meliputi:

- a) memfasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;

- b) memfasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten;
- c) memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- d) memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan kuliah kerja nyata (KKN);
- e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kapasitas pemerintahan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kelembagaan desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang bidang keuangandes;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa membawahkan:

(1) Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa

Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Kapasitas Pemerintahan Desa, yang meliputi:

- a) melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- b) memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- c) menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d) memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- e) memfasilitasi manajemen pemerintahan desa;
- f) memfasilitasi penyusunan produk hukum desa.

- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

(2) Subkoordinator Kelembagaan Desa

Subkoordinator Kelembagaan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang Kelembagaan Desa, yang meliputi :

- a) mengevaluasi dan mengawasi peraturan desa;
- b) memfasilitasi penyusunan profil desa;
- c) memfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
- d) pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- e) memfasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
- f) membina peningkatan kapasitas anggota BPD;
- g) membina dan memberdayakan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa.
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subkoordinator Keuangan Desa

Subkoordinator Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang keuangandesanya yang meliputi:

- a) memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- b) memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- c) memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- d) memfasilitasi pengelolaan aset desa;
- e) memfasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
- f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kapasitas, Kelembagaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan:

(1) Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan meliputi:

- a) memfasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- b) meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- c) memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- d) memfasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

(2) Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan

teknis serta melakukan pembinaan bidang peningkatan partisipasi masyarakat meliputi:

- a) memfasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat
- b) memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna meliputi:

- a) memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- b) memfasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG);
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

6. UPT


UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPPPAPMD. UPT dipimpin oleh Kepala UPT. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang akan berlaku mulai tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian kebutuhan sumber daya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi sumber daya yang dimiliki saat ini adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah 46 orang, terdiri atas :

- 1. Pejabat Struktural : 20 orang
- 2. Staf : 26 orang

Jumlah SDM Non PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah 20 orang, penempatan pada:

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	4 Orang
2	Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	1 Orang
3	Bidang Kapasitas, Kelembagaan, Administrasi Dan Sistem Informasi Desa	1 Orang
4	Bidang Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	2 Orang
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4 Orang
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8 Orang
	Jumlah	20 Orang

2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan kinerja sebagai unsur penunjang untuk mencapai tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. Secara umum kelengkapan untuk sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

No	Nama Sarana Gedung dan Peralatan	Jumlah	Satuan
1	Mobil	6	unit
2	Motor	18	unit
3	PC	19	unit
4	Laptop	13	unit
5	Printer	21	unit
6	AC Split	19	unit
7	Gedung kantor	1800	m2
8	LCD Proyektor	3	unit
9	Sound System	1	unit
10	Mesin Ketik	1	unit
11	Meja Kerja	70	unit
12	Kursi Kerja	66	unit
13	Meja Rapat	12	unit
14	Kursi Rapat	86	unit
15	Meja Kursi Tamu	7	unit
16	Telepon PABX	1	unit
17	Handy Talky	8	unit
18	Thermogun	2	unit
19	Televisi	3	unit
20	Filling Kabinet	13	unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Tabel TC-23

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Indikator Sasaran																					
1	Persentase Desa Cepat Berkembang				66.10%	66.10%	66.31%	66.31%	66.31%	66.52%	66.10%	66.10%	66.74%	96.80%	99.15%	99.15%*	100%	100%	101%	146%	150%	149.50%*
2	Persentase Desa Berkembang				22.39%	23.88%	25.16%	26.23%	27.29%	28%	22.39%	22.39%	21.75%	2.77%	0.43%	0.43%*	100%	94%	86%	11%	1.56%	1.56%*
3	Persentase Desa Kurang Berkembang				11.51%	10.02%	8.53%	7.46%	6.40%	6%	11.51%	11.51%	11.51%	0.43%	0.43%	0.43%*	100%	87%	74%	1749%	1501%	1501%*
4	Persentase Kawasan Perdesaan Yang Tertangani				0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	0.00%	81.25%	100%	100%	100%	100%*	0%	81%	100%	100%	100%	100%*
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				92.90%	95.26%	95.11%	94.92%	93.30%	93.40%	92.90%	95.26%	95.11%	94.92	94.96	93.4%*	92.90%	95.26%	95.11%	94.92%	93.30%	93.4%*
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				68.80%	68.85%	68.90%	68.95%	69.00%	69.05%	68.80%	68.85%	68.90%	70.03	69.83	69.05%*	68.80%	68.85%	68.90%	68.95%	69.00%	69.05%*
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)				70.00%	72.00%	75.00%	78.00%	80.0%	85%	70.00%	72.00%	75.00%	83%	83%	85%*	70.00%	72.00%	75.00%	78.00%	80.0%	85%*
B	Indikator Program																					
1	Persentase Desa yang Sudah Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Miskin				5.70%	10.00%	20.00%	50.00%	80%	100%	0.00%	100%	100%	100%	0%	0%*	0%	100%	500%	200%	0%	0%*
2	Persentase Rumah Tangga Miskin Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Produktif Terpadu				0%	8.66%	17.78%	26.90%	36%	45%	0%	50.00%	69.78%	65.44%	0%	0%*	0%	577%	392%	243%	0%	0%*
3	Persentase LPMD/K dan KPMD yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
4	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
5	Persentase Posyandu aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99.4%*	100%	100%	100%	99%	99%	99.4%*
6	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang Aktif				2,545	2,695	2,845	2,995	3,145	3,295	2,545	2,168	2,168	2,168	2,168	2168*	100%	80%	76%	72%	69%	69%*
7	Jumlah UEP yang Aktif				121	126	131	136	141	141	121	144	144	144	144	144*	100%	114%	110%	106%	102%	102%*
8	Jumlah BUMDES				0	16	129	242	355	469	0	157	237	298	374	374*	0%	981%	184%	123%	105%	105%*
9	Persentase Pasar Desa yang Aktif				55%	65%	75%	85%	95%	100%	54%	54%	65%	65%	65%	64.76%*	98%	83%	86%	76%	68%	68%*
10	Persentase UEP-SP-LPM yang Aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
11	Persentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
12	Jumlah Unit Usaha BUMDes Bersama				1	16	16	16	16	16	0	0	1	3	3	3*	0%	0%	6%	19%	19%	18.75%*
13	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
14	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
15	Persentase anak memerlukan perlindungan yang mendapatkan layanan Komprehensif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%	100%*

Tabel TC-24

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	372,812,800	332,569,900	381,587,500	398,612,900	235,811,200		372,468,112	313,647,249	357,609,792	393,015,237	235,491,040		99.91	94.31	93.72	98.60	99.86	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,018,357,000	506,505,350	401,331,191	242,356,400	130,105,400		1,010,521,593	493,843,504	373,745,775	241,937,420	129,602,000		99.23	97.50	93.13	99.83	99.61	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19,722,900	11,175,000	13,625,000				19,722,800	7,975,000	13,625,000				100	71.36	100			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	86,500,000	100,000,000	100,000,000	97,598,700	77,053,800		85,999,300	99,689,700	99,982,000	97,585,250	77,053,600		99.42	99.69	99.98	99.99	100	
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	12,723,100	20,000,000	20,000,000	20,000,000	17,663,200		12,723,000	19,759,800	19,998,000	19,986,400	17,663,100		100	98.80	99.99	99.93	100	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,858,670,333												
Program Keluarga Berencana (KB)	1,653,550,100						1,602,696,196						96.92					
Program Keluarga Sejahtera	473,548,000						463,205,000						97.82					
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,915,528,500	6,949,589,400	5,449,197,571	5,247,755,900	2,762,374,500		3,512,730,089	6,609,810,161	5,420,032,202	5,202,570,664	2,680,823,247		89.71	95.11	99.46	99.14	97.05	
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin		155,500,000	253,632,400	75,328,000	40,679,500			148,710,250	253,272,850	75,327,850	40,678,500			95.63	99.86	100	100	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat						1,897,529,000												
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan		50,000,000	115,322,600	142,341,800	35,920,900			47,490,555	113,648,650	141,835,790	35,467,740			94.98	98.55	99.64	98.74	
Program Peningkatan Kerjasama Desa						21,817,000												
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan					432,860,950						432,442,080						99.90	
Program Administrasi Pemerintahan Desa						488,651,000												
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	627,048,912		473,944,872	1,006,091,680	242,990,200		605,827,352		471,820,400	869,500,000	242,314,917		96.62		99.55	86.42	99.72	
Program Pengarusutamaa Gender dan Pemberdayaan Perempuan						448,643,300			\									
Program Perlindungan Perempuan						8,750,000												
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)						100,665,300												
Program Perlindungan Khusus Anak						81,946,300												
Jumlah	8,179,791,312	8,125,339,650	7,208,641,134	7,230,085,380	3,975,459,650	7,906,672,233	7,685,893,442	7,740,926,219	7,123,734,669	7,041,758,611	3,891,536,224		93.96	95.27	98.82	97.40	97.89	

Hasil pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana Tabel 2.1, menunjukkan bahwa:

1. Sasaran cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan dengan indikator persentase kawasan perdesaan yang tertangani telah tercapai 100% (16 rintisan kawasan).
2. Sasaran meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah telah tercapai 100%.
3. Sasaran status desa melebihi target yang telah direncanakan, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 terjadi kenaikan rata rata nilai IDM sebesar 0.015 dari nilai IDM tahun sebelumnya 0.661 menjadi 0.676, hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase desa cepat berkembang dari 96,80% menjadi 99,15%;
4. Sasaran IPG (Indek Pembangunan Gender) Kabupaten Purworejo tahun 2019 adalah 94,92 dan tahun 2020 naik menjadi 94,96 sedang IDG (Indek Pemberdayaan Gender) Purworejo Tahun 2019 adalah 70,03 dan tahun 2020 adalah 69,83. Upaya yang akan dilakukan adalah menaikkan IPG dan IDG melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan.

Dalam melaksanakan pelayanan perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa periode Rentra 2016-2021 menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah terealisasi dengan baik, keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana Tabel. 2.2.

Selama kurun waktu 2016-2021 telah terjadi berbagai perkembangan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, yaitu:

1. Program dan kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Rencana pembangunan sejak Tahun 2020 terpengaruh pandemi Covid-19 tahun 2020. Kebijakan physical distancing, berkonsekuensi pada dampak ekonomi dan dampak sosial, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020 (asumsi nasional, outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2020 = -0,4 - 2,3%, kemiskinan bertambah 3,78 -1,16 juta orang, pengangguran bertambah 5,23 - 2,92

juta orang). Hal ini berdampak pada Rencana Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun-tahun berikutnya, mengalami rasionalisasi proyeksi pendapatan dan belanja pembangunan serta lebih mengedepankan efisiensi dan efektivitas belanja.

3. Program dan kegiatan dilaksanakan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran didukung 9 program, yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator kinerja sasaran meningkatnya status desa telah berhasil mencapai target dan menunjang pencapaian kinerja program yaitu : (1). Jumlah LPMD/K yang berperan aktif dalam pembangunan sebesar 469 desa/2.345 KPMD di dukung 21 kegiatan; (2) Jumlah kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif sebanyak 2168 kelompok didukung 1 kegiatan (3).Jumlah PKK aktif di desa sebesar 511 PKK aktif didukung 1 kegiatan; (4) Jumlah UEP yang aktif sebanyak 144 kelompok didukung 3 kegiatan; (5) Jumlah BUMDes sebanyak 298 BUMDes didukung 1 kegiatan; (6) Jumlah pasar desa yang aktif sebanyak 68 pasar desa;(7). Jumlah UEP-SP-LPM yang aktif di 469 desa didukung 1 kegiatan (8).Prosentase Posyandu aktif di desa sebanyak 1.645 posyandu didukung 1 kegiatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya status desa dan pencapaian indikator program: (1). Jumlah desa yang sudah mengakomodir kebutuhan desa miskin sebanyak 469 desa; (2) Jumlah rumah tangga miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu sebanyak 6138 RTM. Keberhasilan ini didukung 1 kegiatan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya status desa dan pencapaian indikator program: prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah 100%. Keberhasilan ini didukung 6 kegiatan
- 4) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keberhasilan pencapaian indikator program: (1). Jumlah BKAD Badan Kerjasama Antar Desa Aktif sejumlah 16 BKAD di 16 Kecamatan;(2).Jumlah Unit

Usaha BUMDes Bersama3 BUMDesa Bersama. Keberhasilan ini didukung oleh 1 kegiatan.

- 5) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran IPG (Indek Pembangunan Gender) dan IDG (Indek Pemberdayaan Gender). Keberhasilan ini didukung 9 kegiatan
- 6) Program meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan indikator kinerja program persentase cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100% dan didukung 13 kegiatan.
- 7) Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dan indikator kinerja program tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran sebesar 100% dan didukung 5 kegiatan
- 8) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan indikator kinerja program persentase sistem capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% dan didukung 2 kegiatan
- 9) Program penyusunan data dasar pembangunan masyarakat dan desa kegiatan ini telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah sebesar 100% dan indikator kinerja program (outcome) Prosentase ketersediaan data dasar sebesar 100 dan didukung 1 kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo, maka dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, antara lain:

1. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo:
 - a. Penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan desa, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat optimal pemanfaatannya apabila didukung dengan berfungsinya kelembagaan desa dan aparatur yang kompeten;
 - c. Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat masih lemah;
 - d. Desa belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. Pengembangan kerjasama desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
 - f. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat;
 - g. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal;
 - i. Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan;
 - j. Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan;
 - k. Belum terbentuknya informasi data gender yang lengkap;
 - l. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender

2. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo:

- a. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, provinsi terhadap pembangunan di sektor perdesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional;
- b. Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten /Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
- c. Sarana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, perangkat desa, dan masyarakat tersedia;
- d. Jumlah Desa sebesar 469 desa dapat diberdayakan menjadi desa maju sesuai dengan potensi desanya;
- e. Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa;
- f. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, Kabupaten Purworejo Layak Anak, dan Jaringan layanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat;
- g. Kualitas hidup perempuan dan anak semakin baik;
- h. Kapasitas SDM pendamping terlatih semakin memadai;
- i. Adanya jaringan Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
- j. Kepedulian masyarakat untuk peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan di daerah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang tercapai dengan kondisi yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan di tinjau dari aspek pelayanan umum yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber dayadan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, di mana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi, menjadi identifikasi permasalahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlunya meningkatkan status desa maju;
- 2) Perlunya meningkatkan kesadaran desa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin
- 3) Perlunya meningkatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu pada rumah tangga miskin;
- 4) Perlunya peningkatan SDM perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa;
- 5) Desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur desa dan kurang dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) Desa belum dapat menggali potensi desanya yaitu pemanfaatan TTG, pengembangan produk unggulan desa serta pengembangan desa wisata;

- 7) Perlu peningkatan pertumbuhan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif;
- 8) Perlunya peningkatan pertumbuhan BUMDes;
- 9) Perlunya optimalisasi pengembangan pasar desa yang aktif;
- 10) Perlunya optimalisasi pengembangan kawasan perdesaan;
- 11) Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana perdesaan yang masih terbatas;
- 12) Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2025 yaitu: “Purworejo Berdaya Saing 2025”. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam “Panca Daya Saing” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri;
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya;
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo menjalankan misi sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya, mempunyai tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, dan penyelenggaraan penataan desa;
3. Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pelayanan publik.

Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
7. Program Penataan Desa;
8. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
9. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat;
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk menyelaraskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) dengan perencanaan

pembangunan dan tata ruang di tingkat nasional dan daerah dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Penyelarasan tersebut juga berlaku pada proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten purworejo, sebagai berikut :

A. Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra SPKD Provinsi bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki 3 (tiga) sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan yang responsif gender;
2. Meningkatkan layanan pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penataan dan administrasi pemerintahan desa, pengembangan partisipasi dan kelembagaan masyarakat desa, dan pengembangan kerjasama antar pemerintah desa.

B. Berdasarkan telaah Renstra K/L dan RPJMD :

Program inovasi daerah merupakan program inovatif yang disusun sebagai sebuah upaya kreatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam mengatasi isu-isu pembangunan yang muncul dalam 5 tahun ke depan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten purworejo, mendukung program inovasi pembangunan daerah yaitu melalui program

Sanding Erat Desa Kita dengan konsep operasional Sanding Erat Desa Kita merupakan sebuah konsep pendampingan desa oleh setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sanding Erat Desa Kita adalah akronim dari Satu Pendamping Perangkat Daerah di Desa Prioritas untuk Masyarakat “KITA” (kuat secara ekonomi, inovatif, tata tentrem, ayem lan akur).

3.4 Telaah RTRW dan Kajian KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan dan sistem jaringan prasarana wilayah, dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain struktur ruang yang sudah terbentuk saat ini, ketersediaan dan rencana pengembangan sarana prasarana wilayah, serta potensi wilayah. Sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung (kawasan lindung) dan peruntukkan untuk fungsi budidaya (kawasan budidaya). Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan untuk lebih memperhatikan rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo.

Kondisi IKLHD di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Di tahun terakhir, IKLHS memiliki nilai 68,98% dengan komponen indeks pencemaran air 72,72%, indeks pencemaran udara 96,35%, serta indeks tutupan hutan/ lahan sebesar 45,66%. Melalui Kajian KLHS ini diharapkan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis dapat dilihat dari kondisi lingkungan internal maupun eksternal pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo ke dalam pola analisis SWOT, yaitu:

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya dukungan Sumber Daya Manusia (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Tenaga Konselor Keluarga, PLD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa);
- b. Komitmen pemimpin yang kuat untuk kerja organisasi;
- c. Dukungan dana dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang semakin besar untuk kelancaran tugas;
- d. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Memberi pemahaman tentang program perlindungan perempuan dan anak melalui sosialisasi;
- f. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran responsive gender dan anak;
- g. Komitmen yang tinggi dari mitra jejaring perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Manajemen pengelolaan pemerintahan desa masih lemah;
- b. Belum lengkapnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Jumlah SDM terbatas;
- d. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif;
- e. Kurangnya kerjasama dengan pihak lain (Perguruan tinggi, perusahaan, instansi lain) untuk meningkatkan status desa;
- f. Belum tersedianya SOP Integritas perlindungan perempuan dan anak yang memadai;
- g. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola pemberdayaan perempuan dan anak;
- h. Belum tersedianya basis data yang akurat, memadai dan terintegrasi terkait dengan data terpilah yang responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- i. Peningkatan sumberdaya finansial dan SDM yang dapat menunjang keberhasilan program serta tercapainya sarana dan prasaran yang memadai;
- j. Kurangnya koordinasi dari masing-masing OPD dalam upaya terpenuhinya hak-hak anak.

3. Peluang (Opportunities)

- a. Sarana diklat ada
- b. Pendidikan formal terbuka (universitas, sekolah tinggi, dll);
- c. Adanya peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa;
- d. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha dan status desanya.
- e. Memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki dengan meningkatkan kualitas pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak
- f. Memanfaatkan dan meningkatkan kinerja SDM
- g. Banyaknya regulasi yang mendukung implementasi PUG, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak

4. Ancaman (Threats)

- a. Desa tidak ingin maju;
- b. Dana untuk desa dari pemerintah menurun;
- c. Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat menurun;
- d. Anak putus sekolah, perkawinan anak, kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat.

Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas, isu-isu strategis pembangunan jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah:

- 1. Belum optimalnya kualitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan yang responsif gender;
- 2. Belum optimalnya layanan Pemenuhan Hak Anak;
- 3. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan penataan dan administrasi pemerintahan desa, pengembangan partisipasi dan kelembagaan masyarakat desa, dan pengembangan kerjasama antar desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo perlu didukung dengan peningkatan pembangunan kawasan perdesaan, mengingat hampir 95% wilayah di Kabupaten Purworejo merupakan desa. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Peningkatan perekonomian desa juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa. Dengan demikian, tumbuhnya kawasan perdesaan menjadi modal awal dalam mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Purworejo, dalam meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan. Sehingga pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Pembangunan Kabupaten Purworejo pada misi ke 1 (satu), ke 3 (tiga), dan ke 4 (empat) dalam perwujudan peningkatan kualitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perempuan yang responsif gender, layanan pemenuhan hak anak, fungsi pembinaan dan pengawasan penataan dan administrasi pemerintahan desa, pengembangan partisipasi dan kelembagaan masyarakat desa, dan pengembangan kerjasama antar pemerintah desa, serta pelayanan perangkat daerah yang berkualitas sebagai wujud percepatan reformasi birokrasi yang dinamis.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2021 -2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan:

Agar visi, misi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 -2026 yang terkait dengan tugas pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih terarah dalam implementasinya ke depan,

maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021 -2026 meliputi 3 (tiga) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Desa, dengan indikator kinerja Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa;
3. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Sasaran:

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 berjalan dengan optimal, maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemberdayaan ekonomi desa, dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo, terdapat 4 (empat) sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA)
3. Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator kinerja Kerjasama Desa yang Aktif;
4. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo disajikan dalam Tabel 4.1.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dapat diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan Perangkat	Sasaran Perangkat	Indikator Tujuan/Sasar	Target Kinerja Tujuan/Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.97	94.98	94.99	95	95.01	95.02
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.05	72.09	73.14	74.18	75.22	76
		Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	83	83	85	87	88	89
2	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Desa		Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0.6177	0.6302	0.6427	0.6552	0.6677	0.6802
		Peningkatan Kerjasama Desa	Kerjasama Desa Yang Aktif	35	172	469	469	469	469
3	Peningkatan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.6	84	84.5	85	85.5	86
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.6	84	84.5	85	85.5	86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo perlu merumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan sasaran meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, dicapai melalui strategi berikut:
 - a. Penguatan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Pemenuhan Hak Anak.
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi desa dengan sasaran peningkatan kerjasama desa, dicapai melalui strategi berikut:
 - a. Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - b. Mendorong pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan;
 - c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
3. Peningkatan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan, dicapai melalui strategi berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah desa;
 - b. Optimalisasi pendampingan tata kelola pemerintahan desa;
 - c. Penyelenggaraan penataan desa;
 - d. Peningkatan kinerja perangkat daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah:

1. Penguatan pengarusutamaan gender melalui peningkatan peran serta masyarakat melalui pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah dan penguatan serta pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

2. Penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan layanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
3. Pemenuhan hak anak melalui upaya pemenuhan indikator kabupaten layak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
4. Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa melalui pembinaan dan pengembangan BUMDesa, pasar desa, dan posyantekdes;
5. Mendorong pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan melalui fasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
6. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa melalui fasilitasi Tim Penggerak PKK, pengembangan posyandu, penguatan peran dan fungsi RT dan RW, dan pendampingan KPMD;
7. Peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
8. Optimalisasi pendampingan tata kelola pemerintahan desa melalui fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi penyusunan profil desa, fasilitasi manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, fasilitasi pembinaan laporan kepala desa, fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
9. Penyelenggaraan penataan desa melalui fasilitasi penataan kewenangan desa dan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
10. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah melalui layanan administrasi umum, layanan administrasi keuangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kesetaraan Gender. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan serta pengembangan penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.
		Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan layanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak, penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan pencegahan kekerasan terhadap anak
MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Desa	Peningkatan Kerjasama Desa	Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa	pembinaan dan pengembangan BUMDesa, pasar desa, dan posyantekdes
		Mendorong pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	fasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK, pengembangan posyandu, penguatan peran RT dan RW, dan pendampingan KPMD

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Peningkatan kapasitas pemerintah desa	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
		Optimalisasi pendampingan tata kelola pemerintahan desa	fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi penyusunan profil desa, fasilitasi manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, fasilitasi pembinaan laporan kepala desa, fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
		Penyelenggaraan penataan desa	Fasilitasi penataan Kewenangan Desa dan fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
		Peningkatan kinerja perangkat daerah	layanan administrasi umum, layanan administrasi keuangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo selama lima tahun kedepan ditetapkan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; (3) RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, dan (4) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan/Material;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - g. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa;
 - h. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;
 - i. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - j. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - k. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
 - l. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa;
 - m. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
 - n. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
 - o. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - p. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa;
 - q. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

C. Program Penataan Desa

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
 - b. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
 - c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

D. Program Peningkatan Kerjasama Desa

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota;
 - b. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
 - f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

F. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
 - c. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi;
 - c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - d. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - f. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan.

G. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;
- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

H. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.
- I. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- J. Program Perlindungan Khusus Anak
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;

2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan juga ditetapkan berdasarkan skala prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo, antara lain:

1. Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, pelaksanaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
2. eHDW (Human Development Worker), pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tanggal 27

Mei 2020 Tentang Pemanfaatan penggunaan Aplikasi Desa Melawan Corona Virus Disease 2019 Dan Human Development Worker;

3. Fasilitasi dana transfer ke desa, prioritas nasional dan kabupaten;
4. Fasilitasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah berupa peningkatan sarpras desa, peningkatan ketahanan masyarakat perdesaan, dan operasional KPMD, pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Gubernur;
5. Pembentukan Satgas Jogo Tonggo, pelaksanaannya sesuai Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 22 April 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "SATGAS JOGO TONGGO"
6. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa, merupakan prioritas nasional;
7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, merupakan prioritas nasional;
8. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa, prioritas nasional;
9. Partisipasi Gelar TTG Tingkat Nasional, merupakan prioritas nasional;
10. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak, merupakan prioritas kabupaten;
11. Pelaksanaan Bupati Saba Desa, merupakan prioritas kabupaten;
12. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) merupakan organisasi yang berperan dalam peningkatan peran, kualitas dan wawasan kaum perempuan;
14. Penyediaan kebutuhan rumah aman bagi perempuan korban kekerasan dalam situasi darurat/kondisi khusus;
15. Pembentukan UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Tebel TC 27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Realisasi	Realisasi*)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
Peningkatan Pelayanan Publik							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	83,6	83,6	84		84,5		85		85,5		86						
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	83,6	83,6	84		84,5		85		85,5		86						
		2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%*	100%	2,597,987,925	100%	2,637,190,939	100%	2,940,394,931	100%	2,988,336,922	100%	3,002,292,162				
		2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen*	25 dokumen	23,464,800	25 dokumen	25,801,000	25 dokumen	11,950,000	25 dokumen	13,136,000	25 dokumen	14,448,000	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen*	15 dokumen	15,096,600	15 dokumen	16,606,000	15 dokumen	1,826,000	15 dokumen	2,001,000	15 dokumen	2,200,000				
		2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1,076,000	1 dokumen	1,183,000	1 dokumen	1,302,000	1 dokumen	1,432,000	1 dokumen	1,575,000				
		2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	1,076,000	1 dokumen	1,183,000	1 dokumen	1,300,000	1 dokumen	1,430,000	1 dokumen	1,573,000				
		2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	DPA-SKPD			1 dokumen	867,000	1 dokumen	950,000	1 dokumen	1,049,000	1 dokumen	1,153,000	1 dokumen	1,269,000				
		2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perubahan DPA- SKPD			1 dokumen	867,000	1 dokumen	950,000	1 dokumen	1,050,000	1 dokumen	1,155,000	1 dokumen	1,270,000				
		2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 dokumen	1,686,900	2 dokumen	1,855,000	2 dokumen	2,041,000	2 dokumen	2,245,000	2 dokumen	2,469,000				
		2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen*	4 dokumen	2,795,300	4 dokumen	3,074,000	4 dokumen	3,382,000	4 dokumen	3,720,000	4 dokumen	4,092,000				
		2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%*	100%	2,327,788,225	100%	2,379,844,939	100%	2,678,494,931	100%	2,712,167,922	100%	2,715,006,862	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan*	12 bulan	2,323,788,225	12 bulan	2,375,445,939	12 bulan	2,673,655,931	12 bulan	2,706,844,922	12 bulan	2,709,151,862				
		2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1,151,400	1 Laporan	1,266,000	1 Laporan	1,393,000	1 Laporan	1,532,000	1 Laporan	1,685,000				
		2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan*	18 Laporan	2,848,600	18 Laporan	3,133,000	18 Laporan	3,446,000	18 Laporan	3,791,000	18 Laporan	4,170,000				
		2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%*	100%	68,778,700	100%	75,645,000	100%	83,200,000	100%	91,533,000	100%	98,687,300	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	2,509,000	12 bulan	2,750,000	12 bulan	3,035,000	12 bulan	3,339,000	12 bulan	3,673,000				
		2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 bulan	2,974,600	12 bulan	3,272,000	12 bulan	3,590,000	12 bulan	3,950,000	12 bulan	4,355,000				
		2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 bulan	15,850,800	12 bulan	17,435,000	12 bulan	19,170,000	12 bulan	21,097,000	12 bulan	23,206,000				
		2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	6,238,200	12 bulan	6,862,000	12 bulan	7,548,000	12 bulan	8,303,000	12 bulan	9,133,300				
		2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Layanan Penyediaan Bahan/Material			12 bulan	3,981,500	12 bulan	4,379,000	12 bulan	4,817,000	12 bulan	5,299,000	12 bulan	5,820,000				
		2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan*	12 bulan	37,224,600	12 bulan	40,947,000	12 bulan	45,040,000	12 bulan	49,545,000	12 bulan	52,500,000				
		2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan			11 Jenis	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	08	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan			10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	-				
		2	08	01	2.07	10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan			1 Unit								-					
		2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 bulan	12 bulan*	12 Bulan	107,886,400	12 Bulan	100,200,000	12 Bulan	105,500,000	12 Bulan	108,600,000	12 Bulan	110,900,000	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan*	12 Bulan	60,400,000	12 Bulan	62,500,000	12 Bulan	64,000,000	12 Bulan	66,000,000	12 Bulan	68,000,000				
		2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan*	12 bulan	47,486,400	12 bulan	37,700,000	12 bulan	41,500,000	12 bulan	42,600,000	12 bulan	42,900,000				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Realisasi	Realisasi*)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
		2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	69 Jenis	69 Jenis*	20 Jenis	70,069,800	73 Jenis	55,700,000	73 Jenis	61,250,000	73 Jenis	62,900,000	73 Jenis	63,250,000	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit*	4 Unit	40,000,000	23 Unit	31,800,000	23 Unit	35,000,000	23 Unit	35,900,000	23 Unit	36,100,000				
		2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit*	15 Unit	6,709,000	49 unit	5,400,000	49 unit	5,750,000	49 unit	6,000,000	49 unit	6,050,000				
		2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit*	1 unit	23,360,800	1 unit	18,500,000	1 unit	20,500,000	1 unit	21,000,000	1 unit	21,100,000				
		2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa	100 %	100 %*	100 %	671,685,500	100 %	738,853,900	100 %	764,520,290	100 %	788,972,100	100 %	747,166,300				
		2	13	4	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 bulan	12 bulan*	12 bulan	671,685,500	12 bulan	738,853,900	12 bulan	764,520,290	12 bulan	788,972,100	12 bulan	747,166,300	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	13	4	201	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	170 desa	170 desa*	230 desa	29,192,200	290 desa	32,111,400	350 desa	35,322,500	410 desa	38,854,700	469 desa	40,740,000				
		2	13	4	201	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk				-	469 desa	0	469 desa	-	469 desa	-	469 desa	-				
		2	13	4	201	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyusun perencanaan pembangunan desa tepat waktu				-	469 desa	0	469 desa	-	469 desa	-	469 desa	-				
		2	13	4	201	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen	1 dokumen*	1 dokumen	552,247,000	1 dokumen	607,471,700	1 dokumen	620,000,000	1 dokumen	630,000,000	1 dokumen	575,300,000				
		2	13	4	201	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1 dokumen	11,902,000	1 dokumen	13,092,200	1 dokumen	14,401,400	1 dokumen	15,841,500	1 dokumen	17,425,000				
		2	13	4	201	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Hasil fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa				-	1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	13	4	201	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa				-	1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	13	4	201	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Klasifikasi BUMDesa dalam strata maju dan berkembang	15 BUMDesa	25 BUMDesa*	32 BUMDesa	19,034,800	39 BUMDesa	20,938,200	46 BUMDesa	23,032,000	53 BUMDesa	25,335,200	60 BUMDesa	27,868,000				
		2	13	4	201	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	13	4	201	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Hasil Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	13	4	201	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Hasil Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 dokumen	1 dokumen*	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	12,100,000	1 dokumen	13,310,000	1 dokumen	14,641,000				
		2	13	4	201	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen*	1 dokumen	8,000,000	2 dokumen	8,800,000	2 dokumen	9,680,000	2 dokumen	10,648,000	2 dokumen	11,712,000				
		2	13	4	201	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa Tertib Pengelolaan Aset Desa			100 desa	16,338,100	200 desa	17,971,900	300 desa	19,769,090	400 desa	21,745,900	469 desa	22,920,000				
		29	13	4	201	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang Dibina dalam Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			100 desa	11,971,400	200 desa	13,168,500	300 desa	14,485,300	400 desa	15,933,800	469 desa	17,527,000				
		2	13	4	201	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Regulasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	6,050,000	1 dokumen	6,655,000	1 dokumen	7,320,500				
		2	13	4	201	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan laporan kepala desa					469 desa	0	469 desa	-	469 desa	-	469 desa	-				
		2	13	4	201	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Difasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	469 Desa	469 Desa*	469 Desa	8,000,000	469 Desa	8,800,000	469 Desa	9,680,000	469 Desa	10,648,000	469 Desa	11,712,800				
		2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku			100 %	13,000,000	100 %	14,300,000	100 %	15,730,000	100 %	17,303,000	100 %	19,033,300				
		2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa			100 %	13,000,000	100 %	14,300,000	100 %	15,730,000	100 %	17,303,000	100 %	19,033,300	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	13	02	2.01	3	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Regulasi tata wilayah desa					1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	13	02	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Regulasi Penataan Kewenangan Desa			1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	6,050,000	1 dokumen	6,655,000	1 dokumen	7,320,500				
		2	13	02	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Fasilitasi Bankeu Provinsi serta Sarana dan Prasarana Desa			1 dokumen	8,000,000	1 dokumen	8,800,000	1 dokumen	9,680,000	1 dokumen	10,648,000	1 dokumen	11,712,800				
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Desa								Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0.5964	0.6177*	0.6302		0.6427		0.6552		0.6677		0.6802					
	Peningkatan Kerjasama Desa							Kerjasama Desa Yang Aktif	30 Desa	35 Desa*	172 Desa		469 desa		469 desa		469 desa		469 desa					

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Realisasi	Realisasi*)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
		2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	6.40%	7.46%*	36.67%	21,083,200	100%	23,191,500	100%	25,510,600	100%	28,061,500	100%	30,867,500				
		2	13	3	201		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa	30 Desa	35 Desa*	172 Desa	21,083,200	469 Desa	23,191,500	469 Desa	25,510,600	469 Desa	28,061,500	469 Desa	30,867,500	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	13	3	201	1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pembentukan Bumdes Bersama		1 BUMDesa Bersama*	6 BUMDesa Bersama	11,500,000	10 BUMDesa	12,650,000	1 BUMDesa Bersama	13,915,000	1 BUMDesa Bersama	15,306,500	1 BUMDesa Bersama	16,837,000				
		2	13	3	201	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan		1 kawasan*	1 kawasan	9,583,200	1 kawasan	10,541,500	1 kawasan	11,595,600	1 kawasan	12,755,000	1 kawasan	14,030,500				
		2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%*	100%	283,552,100	100%	311,907,000	100%	343,097,700	100%	365,999,000	100%	402,598,900				
		2	13	5	201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	469 desa	469 desa*	469 desa	283,552,100	469 desa	311,907,000	469 desa	343,097,700	469 desa	365,999,000	469 desa	402,598,900	DINPPPAPMD	Kab. Purworejo		
		2	13	5	201	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pelaksanaan TMMD	3 desa	3 desa*	3 desa	152,087,400	3 desa	167,296,000	3 desa	184,025,600	3 desa	198,000,000	3 desa	217,800,000				
								Posyandu aktif di desa	1645 Posyandu	1645 Posyandu*	1645 Posyandu		1645 Posyandu	-	1645 Posyandu	-	1645 Posyandu	-	1645 Posyandu	-				
								Fasilitasi pemberian insentif RT/RW	469 desa	469 desa*	469 desa		469 desa	-	469 desa	-	469 desa	-	469 desa	-				
								KPMD aktif dalam pembangunan desa	469 desa	469 desa*	469 desa		469 desa	-	469 desa	-	469 desa	-	469 desa	-				
								Jumlah kunjungan Bupati ke					9 kali	-	9 kali	-	9 kali	-	9 kali	-				
		2	13	5	201	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Terbinanya pasar desa	58 pasar desa	58 pasar desa*	58 pasar desa	14,000,000	58 pasar desa	15,400,000	58 pasar desa	16,940,000	58 pasar desa	18,634,000	58 pasar desa	20,497,400				
								Terbinanya Usaha Ekonomi Masyarakat, Simpan pinjam , Lumbung Pangan Masyarakat			97 UED-SP-LPM		97 UED-SP-LPM	-	97 UED-SP-LPM	-	97 UED-SP-LPM	-	97 UED-SP-LPM	-				
		2	13	5	201	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang telah Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	39 desa	39 desa*	45 desa	14,464,700	50 desa	15,911,000	55 desa	17,502,100	60 desa	19,252,000	65 desa	21,177,200				
								Partisipasi Gelar TTG Tingkat Nasional					1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	-				
		2	13	5	201	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang Difasilitasi	1 kali	1 kali*	1 kali	15,000,000	1 kali	16,500,000	1 kali	18,150,000	1 kali	19,965,000	1 kali	21,961,500				
		2	13	5	201	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terselenggaranya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 dokumen	1 dokumen*	1 dokumen	8,000,000	1 dokumen	8,800,000	1 dokumen	9,680,000	1 dokumen	10,648,000	1 dokumen	11,712,800				
		2	13	5	201	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK aktif di desa / kelumhan	494 desa/kel	494 desa/kel*	494 desa/kel	80,000,000	494 desa/ke	88,000,000	494 desa/kel	96,800,000	494 desa/ke	99,500,000	494 desa/kel	109,450,000				
Peningkatan Kesetaraan Gender.								Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.96	94.97*	94.98		94.99		95.00		95.01		95.02					
	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.83	71.05*	72.09		73.14		74.18		75.22		76.27					
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	83	83*	83		85		87		88		89					
		2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	39.53%	41.46%*	41.46%	51,939,000	41.46%	57,132,800	41.46%	62,846,000	41.46%	69,130,500	41.46%	72,043,400				
		2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi PUG melalui Pokja PUG, Focal Point dalam Penyusunan Program Kerja PUG dan Focal Point	43 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah*	41 Perangkat Daerah	10,130,400	41 Perangkat Daerah	11,143,400	41 Perangkat Daerah	12,257,700	41 Perangkat Daerah	13,483,400	41 Perangkat Daerah	14,831,700	DINPPPAPMD			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Realisasi	Realisasi*)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
		2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen*	1 Dokumen	10,130,400	1 dokumen	11,143,400	1 dokumen	12,257,700	1 dokumen	13,483,400	1 dokumen	14,831,700				
		2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG					241 orang		241 orang		200 orang	-	200 orang	-				
		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	meningkatnya pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG					450 orang		400 orang		400 orang	-	400 orang	-				
		2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemberdayaan perempuan dalam organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi			-	3 Lembaga		-	3 Lembaga		-	3 Lembaga	-	3 Lembaga	-	DINPPPAPMD		
		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik hukum sosial dan ekonomi					100 orang, 2 kecamatan		200 orang, 4 kecamatan		200 orang, 4 kecamatan	-	200 orang, 4 kecamatan	-				
		2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik	peningkatan partisipasi perempuan dalam pemahaman politik hukum sosial dan ekonomi					200 orang, 4 kecamatan		250 orang, 5 kecamatan		250 orang, 5 kecamatan	-	250 orang, 5 kecamatan	-				
		2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	3 Lembaga	3 Lembaga*	3 Lembaga	41,808,600	3 Lembaga	45,989,400	3 Lembaga	50,588,300	3 Lembaga	55,647,100	3 Lembaga	57,211,700	DINPPPAPMD			
		2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan dan Advokasi	3 Lembaga	3 Lembaga*	3 Lembaga	3,008,600	3 lembaga	3,309,400	3 lembaga	3,640,300	3 lembaga	4,004,300	3 lembaga	4,404,700				
		2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Dibina/Dilatih	730 Orang	730 Orang*	730 Orang	38,800,000	730 orang	42,680,000	730 orang	46,948,000	730 orang	51,642,800	730 orang	52,807,000				
		2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	peningkatan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE)					1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%*	100%	35,643,300	100%	39,206,700	100%	43,127,300	100%	47,398,600	100%	51,010,900				
		2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan	100%	100%*	100%	10,696,300	100%	11,765,000	100%	12,941,500	100%	14,235,600	100%	15,660,000	DINPPPAPMD			
		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	meningkatkan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan					1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Jumlah Tenaga Pendamping yang Dilatih/Dibina tentang Layanan Perlindungan			28 Orang	10,696,300	28 orang	11,765,000	35 orang	12,941,500	40 orang	14,235,600	40 orang	15,660,000				
		2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	5 Lembaga	5 Lembaga*	5 Lembaga	24,947,000	5 Lembaga	27,441,700	5 Lembaga	30,185,800	5 Lembaga	33,163,000	5 Lembaga	35,350,900	DINPPPAPMD			
		2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Persentase Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani			100 %	3,997,000	100%	4,396,700	100%	4,836,300	100%	5,319,000	100%	5,850,900				
		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan	105 Kasus			20,950,000	105 kasus/ 250 orang	23,045,000	105 kasus/ 250 orang	25,349,500	105 kasus/ 250 orang	27,844,000	105 kasus/ 250 orang	29,500,000				
		2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan			-	3 lembaga		-	3 lembaga		-	3 lembaga	-	3 lembaga	-	DINPPPAPMD		
		2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan																
		2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan					3 lembaga	-	3 lembaga	-	3 lembaga	-	3 lembaga	-				
		2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya kebutuhan rumah aman bagi perempuan dalam situasi darurat / kondisi khusus					1 unit rumah	-										

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
									Realisasi	Realisasi*)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
		2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	meningkatnya jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan					50 orang	-	75 orang	-	100 orang	-	100 orang	-				
		2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga				-	87.50%	5,000,000	88.00%	10,500,000	88.50%	11,550,000	89.00%	12,705,000				
		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan peningkatan kapasitas pada aspek kualitas keluarga				-	87.50%	5,000,000	88.00%	5,500,000	88.50%	6,050,000	89.00%	6,655,000	DINPPPAPMD			
		2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan dan pendampingan KG dan Perlindungan anak					50 keluarga	5,000,000	100 keluarga	5,500,000	100 keluarga	6,050,000	100 keluarga	6,655,000				
		2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	Terwujudnya komunikasi informasi dan edukasi perlindungan anak bagi keluarga					100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	150 orang	-				
		2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	meningkatnya jumlah kualitas keluarga					100 orang	-	200 orang	-	250 orang	-	250 orang	-				
		2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan				-	50 lembaga	-	50 lembaga	5,000,000	50 lembaga	5,500,000	50 lembaga	6,050,000	DINPPPAPMD			
		2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan dan peningkatan kualitas keluarga					50 lembaga	-	50 lembaga	5,000,000	50 lembaga	5,500,000	50 lembaga	6,050,000				
		2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga					100 orang	-	150 orang	-	150 orang	-	150 orang	-				
		2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	meningkatnya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan					150 orang	-	150 orang	-	175 orang	-	180 orang	-				
		2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga dan hak anak				-	50 orang	-	100 orang	-	150 orang	-	150 orang	-	DINPPPAPMD			
		2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya penyedia layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan keluarga dan hak anak					50 orang, 1 kali pelaksanaan	-	100 orang, 2 kali pelaksanaan	-	150 orang, 3 kali pelaksanaan	-	150 orang, 3 kali pelaksanaan	-				
		2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data			100 %	2,750,000	100 %	3,025,000	100 %	3,327,500	100 %	3,660,000	100 %	3,890,000				
		2	08	05	2.01		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Data SIGA yang Teranalisis untuk Perumusan Kebijakan Gender dan Anak			100 %	2,750,000	100 %	3,025,000	100 %	3,327,500	100 %	3,660,000	100 %	3,890,000	DINPPPAPMD			
		2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	terwujudnya profil data gender dan anak					1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersajinya Data SIGA yang Teranalisis	1 Dokumen	2,750,000	1 dokumen	3,025,000	1 dokumen	3,327,500	1 dokumen	3,660,000	1 dokumen	3,890,000	1 dokumen	3,890,000				
		2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	83 %	83%*	83.50 %	10,665,300	84 %	11,731,700	85 %	12,904,800	86 %	14,194,000	86.50 %	14,920,000				
		2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan pemenuhan hak anak sesuai standar				-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	DINPPPAPMD			
		2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	jumlah pendampingan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha					50 orang	-	50 orang	-	65 orang	-	65 orang	-				
		2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak					50 orang, 2 kali keg.	-	100 orang, 2 kali keg	-	100 orang, 3 kali keg	-	150 orang, 3 kali keg	-				
		2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pemenuhan Hak Anak Dalam Kabupaten Layak Anak	83 %	83%*	83.00 %	10,665,300	84 %	11,731,700	85 %	12,904,800	86 %	14,194,000	86.50 %	14,920,000	DINPPPAPMD			
		2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan*	12 Bulan	7,595,500	12 bulan	8,355,000	12 bulan	9,190,500	12 bulan	10,109,000	12 bulan	10,800,000				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2020	2021	2022		2023		2024		2025							
									Realisasi	Realisasi ^(*)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
		2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daernh Kabupaten/Kota	jumlah pelaksana pendampingan peningkatan kualitas hidup anak					1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga yang Terlatih			141 Orang	3,069,800	141 orang	3,376,700	150 orang	3,714,300	1 dokumen	4,085,000	200 orang	4,120,000				
		2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya jejaring antar lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak					1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	100 %	100 %	21,946,300	100 %	24,140,000	100 %	26,554,000	100 %	29,118,000	100 %	30,030,000				
		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan/TPPO yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	21,946,300	100 %	24,140,000	100 %	26,554,000	100 %	29,118,000	100 %	30,030,000		DINPPPAPMD		
		2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak			90 Orang	9,756,300	90 orang	10,731,000	125 orang	11,804,100	150 orang	12,894,000	150 orang	13,183,000				
		2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	6 Kali	6 Kali*	6 Kali	12,190,000	6 kali	13,409,000	6 kali	14,749,900	6 kali	16,224,000	6 kali	16,847,000				
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sesuai standar				-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINPPPAPMD			
		2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daernh Kabupaten/Kota	Prosentase Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus					100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
		2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan					1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-				
		2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus					100 orang, 2 kali pelaksanaan	-	100 orang, 2 kali pelaksanaan	-	150 orang, 3 kali pelaksanaan	-	200 orang, 3 kali pelaksanaa	-				
		2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring lembaga layanan penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus					50 lembaga, 2 kali pelaksanaan	-	50 lembaga, 2 kali pelaksanaan	-	50 lembaga, 3 kali pelaksanaan	-	50 lembaga, 3 kali pelaksanaa	-				
		2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan				-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINPPPAPMD			
		2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus					100 ABK, 1 kali pelaksanaan	-	100 ABK, 1 kali pelaksanaan	-	150 ABK, 2 kali pelaksanaan	-	150 ABK, 2 kali pelaksanaa n	-				
		2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah Sinkronisasi peningkatan layanan oleh petugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan					50 orang 1 kali kegiatan	-	100 orang 2 kali kegiatan	-	150 orang 3 kali kegiatan	-	200 orang 3 kali kegiatan	-				
		2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	jumlah sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus					100 orang, 2 kali pelaksanaan	-	100 orang, 2 kali pelaksanaan	-	150 orang, 3 kali pelaksanaan	-	200 orang, 3 kali pelaksanaa n	-				
							Jumlah					3,710,252,625		3,865,679,539		4,248,513,121		4,363,723,622		4,386,557,462				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah disusun indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada. Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.96	94.97*	94.98	94.99	95	95.01	95.02
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0.5964	0.6177*	0.6302	0.6427	0.6552	0.6677	0.6802
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.38	83.6*	84	84.5	85	85.5	86
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.83	71.05*	72.09	73.14	74.18	75.22	76.27
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	83	83*	83	85	87	88	89
6	Kerjasama Desa Yang Aktif	30 Desa	35 Desa*	172 Desa	469 Desa	469 Desa	469 Desa	469 Desa
7	Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%
8	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%*	100%	100%	100%	100%	100%
9	Klasifikasi BUMDesa dalam Strata Maju dan Berkembang	15 BUMDesa	25 BUMDesa*	32 BUMDesa	39 BUMDesa	46 BUMDesa	53 BUMDesa	60 BUMDesa

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang mengarahkan perkembangan serta apa yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang. Dijelaskan cara mencapai dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dapat tercapai.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041.

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni RKPD Kabupaten Purworejo, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Purworejo untuk periode satu tahun.

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD mulai tahun 2022 hingga 2026. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo dan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 serta RKP Tahun 2027. Hal ini didasarkan pada tahun 2027 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD periode 2026-2031, dimana dalam tahun 2027 masih dalam proses penyusunan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Purworejo, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Purworejo periode berikutnya.

Purworejo,

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Drs. BAMBANG SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171986031014



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Mayjend Soetoyo No. 105 Telp/Fax. (0275) 321135
P U R W O R E J O 54113
Email : dinpermasdes@purworejokab.go.id
Website : www.dinpermasdes.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang akan berlaku mulai tahun 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mengacu kepada nomenklatur Perangkat Daerah yang baru sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2021;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan penyesuaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 agar berjalan lancar dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;
- c. bahwa pegawai/ pejabat yang disebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA bertugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra;
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal :

**Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

Drs. BAMBANG SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171986031014

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Bambang Susilo	Plt. Kepala Dinas	Ketua
2	Anas Naryadi, SH, MM	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Abdul Malik, SE, MM	Kabid Pengembangan Kerjasama Desa Dan Kawasan Perdesaan	Koordinator Pokja
4	Bagas Adi Karyanto, S.Sos, MM	Kabid Kapasitas Kelembagaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Anggota
5	Hery Susanto, S.IP, MM	Kabid Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	Anggota
6	Dra. Tri Retno Sari Dewito Wulandari	Kasubag Keuangan	Anggota
7	Hernah, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Suhariyadi, S.IP	Kasi Penataan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Anggota
9	Hernani Sudewi, S.Sos	Kasi Pengembangan Potensi Desa	Anggota
10	Susetyowati, SE	Kasi Pengelolaan Keuangan Desa	Anggota
11	Ruswiyani Djanwari, SH	Kasi Kapasitas Pemerintah Desa	Anggota
12	Nurani Mulyaningsih, SIP, MAP	Kasi Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Anggota
13	Heri Suranto,S.Sos	Kasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Anggota
14	Wisnu Graha, SP	Plt. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
15	Nury Fananta, S.IP	Plt. Kasi Pendapatan Desa	Anggota
16	Bambang Suprihatno, S.Sos	Plt. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan TTG	Anggota

**Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Drs. BAMBANG SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171986031014**

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
Nomor :
Tanggal :

**AGENDA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		September	Oktober	November
1	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra			
2	Penyusunan dan Penetapan Renstra			

**Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Drs. BAMBANG SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171986031014**